



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG STRUKTUR DAN BESAR
TARIF KONTRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI TERNAK SAPI
PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penjualan ternak sapi milik Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa struktur dan besar tarif penjualan produksi ternak sapi Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian nilai jual sesuai perkembangan perekonomian dan standar harga yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Struktur Dan Besar Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Pertanian. Nomor 58/Permentan/Ot.210/7/2000 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG STRUKTUR DAN BESAR TARIF KONTRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI TERNAK SAPI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Dan Besar Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah Daerah diubah, sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis ternak yang dikenakan besaran Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Pemerintah adalah ternak sapi.
- (2) Struktur Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah dikelompokkan berdasarkan jenis dan umur ekonomis ternak.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Kontribusi Penjualan Produksi Ternak Sapi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif besarnya yang dikenakan pada ternak sapi betina.

No	Umur Ternak (Bulan/ Tahun)	Tinggi Badan (cm)	Panjang Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Berat Badan (Kg)	Harga (Rp)
1	8 s/d 12	90 s/d 100	80 s/d 90	110 s/d 120	90 s/d 120	3.500.000,-
2	12 s/d 18	100 s/d 110	90 s/d 100	120 s/d 130	120 s/d 150	4.000.000,-
3	18 s/d 24	110 s/d 125	100 s/d 110	130 s/d 140	150 s/d 270	5.000.000,-
4	2 s/d 4	≥ 125	≥ 110	140 s/d 150	270 s/d 200	6.000.000,-
5	≥ 4	≥ 125	≥ 110	≥ 150	≥ 200	7.000.000,-

b. Tarif besarnya yang dikenakan pada ternak sapi betina.

No	Umur Ternak (Bulan/Tahun)	Tinggi Badan (cm)	Panjang Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Berat Badan (Kg)	Harga (Rp)
1	8 s/d 12	95 s/d 115	80 s/d 100	110 s/d 140	100 s/d 130	5.000.000,-
2	12 s/d 18	115 s/d 135	100 s/d 120	140 s/d 160	130 s/d 160	6.000.000,-
3	18 s/d 24	135 s/d 155	120 s/d 150	160 s/d 190	160 s/d 210	7.000.000,-
4	2 s/d 4	155 s/d 165	150 s/d 160	190 s/d 200	210 s/d 220	8.000.000,-
5	≥ 4	≥ 165	≥ 160	≥ 200	≥ 220	9.000.000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Maret 2015
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 293.